



PUTUSAN
Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAFRUDDIN ALS OPIK AK H. A.WAHAB ALM
Tempat lahir : Lape
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn.Lape Bawa RT.003/RW.004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2021;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA WULANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 9 Desember 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN ALS OPIK AK H. A.WAHAB (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRUDDIN ALS OPIK AK H. A.WAHAB (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 5,38 (lima koma tiga delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram beserta plastik bening pembungkusnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar klip obat transparan;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SYAFRUDDIN ALS OPIK AK H. A.WAHAB (ALM) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Lape Bawa RT.003/RW.004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Heryansyah (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Lape Bawa RT.003/RW.004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Heryansyah bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 08.00 Wita Saksi Hendra Andriya Muansa bersama dengan Saksi Heryansyah masuk ke dalam rumah terdakwa dan meminta terdakwa diam ditempat kemudian memanggil Saksi Jasmin Sidik (Ketua RT) untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah itu Saksi Heryansyah dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 7 (tujuh) poket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) poket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah klip obat, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi secara keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,38 (lima koma tiga delapan) gram dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang sudah dikenalnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu Sdr.BOB (DPO) asal dari Alas, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) poket yang disimpan di dalam plastik klip obat transparan dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan perjanjian terdakwa akan membayarnya setelah 5 (lima) poket narkotika jenis shabu tersebut habis terjual. Terdakwa menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari per gramnya, sehingga jumlah uang yang harus

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bayarkan kepada Sdr.BOB (DPO) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 103/11957.00/2021 tanggal 06 September 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0449.K tanggal 29 September 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SYAFRUDDIN ALS OPIK AK H. A.WAHAB (ALM) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Lape Bawa RT.003/RW.004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Heryansyah (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Lape Bawa RT.003/RW.004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkoba Jenis Shabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Heryansyah bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 08.00 Wita Saksi Hendra Andriya Muansa bersama dengan Saksi Heryansyah masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa diam ditempat kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Saksi Jasmin Sidik (Ketua RT) untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah itu Saksi Heryansyah dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 7 (tujuh) poket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) poket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah klip obat, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi secara keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,38 (lima koma tiga delapan) gram dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang sudah dikenalnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu Sdr.BOB (DPO) asal dari Alas, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) poket yang disimpan di dalam plastik klip obat transparan dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan perjanjian terdakwa akan membayarnya setelah 5 (lima) poket narkotika jenis shabu tersebut habis terjual. Terdakwa menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari per gramnya, sehingga jumlah uang yang harus terdakwa bayarkan kepada Sdr.BOB (DPO) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 103/11957.00/2021 tanggal 06 September 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0449.K tanggal 29 September 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERYANSAH ALS HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 Witadi rumah terdakwayang beralamat di Dsn.Lape Bawa RT.003/RW.004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi saudara Hendra Andriya.
- Bahwa berawal dari kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian kami melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 7 (tujuh) poket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) poket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah klip obat, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi secara keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,38 (lima koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap atau bong di samping tembok kamar;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa Saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Saksi Jasmin Sidik Als Kang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSYAH ALS HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 Witadi rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Lape Bawa RT.003/RW.004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi saudara Hendra Andriya.
- Bahwa berawal dari kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian kami melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 7 (tujuh) poket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) poket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah klip obat, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi secara keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,38 (lima koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap atau bong di samping tembok kamar;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Saksi Jasmin Sidik Als Kang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JASMIN SIDIK ALS KANG AK WRYARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa oleh pihak kepolisian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Kamar rumahy Terdakwa di Dusun Lape Bawa RT.03 RW.04 Desa Lape, Kecamatan lape, kabupaten Sumbawa.
- Bahwa pihak kepolisian menemukan 10 poket sabu, 7 poket ditemukan dalam sebuah tas pinggang warna hitam yang tergantung di tembok kamar Terdakwa dan yang tiga poketnya lagi ditemukan didalam sebuah dompet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepuluh poket sabu tersebut ada barang barang yang lainnya lagi yang diketemukan oleh pihak Kepolisian yaitu satu buah tas pinggang warna hitam, satu buah dompet warna hitam, satu buah korek api gas, dua buah klip obat dan satu unit HP merk Vivo warna biru.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat ditanya oleh pihak Kepolisian bahwa sepuluh poket sabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa jarak antara saudara dengan tempat penggeledahan tersebut sekitar dua meter.
- Bahwa saksi melihat secara jelas saat dilakukan penggeledahan tersebut.
- Bahwa Saksi bisa berada di tempat penggeledahan tersebut karena saksi diajak oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa sehubungan dengan saksi telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 Witadi rumah terdakwayang beralamat di Dsn.Lape Bawa RT.003/RW.004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi baru Polisis menemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 7 (tujuh) poket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) poket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah klip obat, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi secara keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,38 (lima koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap atau bong di samping tembok kamar;
- Bahwa pemilik dari sepuluh poket sabu tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.BOB (DPO) asal dari Alas;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelinya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membelinya sebanyak 5 (lima) poket yang disimpan di dalam plastik klip obat transparan dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan maupun memakai narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tidak ada narkoba jenis lainnya yang saudara konsumsi hanya narkoba jenis sabu saja yang saksi konsumsi.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah lama;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 103/11957.00/2021 tanggal 06 September 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto: 5,38 (lima koma tiga delapan) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0449.K tanggal 29 September 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 5,38 (lima koma tiga delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta plastik bening pembungkusnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 2 (dua) lembar klip obat transparan;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Lape Bawa RT.003/RW.004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa berawal dari Saksi Heryansyah (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Lape Bawa RT.003/RW.004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Heryansyah bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wita Saksi Hendra Andriya Muansa bersama dengan Saksi Heryansyah masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa diam ditempat kemudian memanggil Saksi Jasmin Sidik (Ketua RT) untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



itu Saksi Heryansyah dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 7 (tujuh) poket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) poket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah klip obat, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi secara keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,38 (lima koma tiga delapan) gram dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang sudah dikenalnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu Sdr.BOB (DPO) asal dari Alas, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) poket yang disimpan di dalam plastik klip obat transparan dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan perjanjian terdakwa akan membayarnya setelah 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut habis terjual. Terdakwa menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari per gramnya, sehingga jumlah uang yang harus terdakwa bayarkan kepada Sdr.BOB (DPO) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 103/11957.00/2021 tanggal 06 September 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0449.K tanggal 29 September 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa SYAFRUDDIN ALS OPIK AK H. A.WAHAB (ALM) adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;

Menimbang, bahwa Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Lape Bawa RT.003/RW.004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari Saksi Heryansyah (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Lape Bawa RT.003/RW.004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Heryansyah bersama dengan Saksi Hendra Andriya Muansa beserta beberapa Anggota Polres Sumbawa lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 08.00 Wita Saksi Hendra Andriya Muansa bersama dengan Saksi Heryansyah masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa diam ditempat kemudian memanggil Saksi Jasmin Sidik (Ketua RT) untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah itu Saksi Heryansyah dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 7 (tujuh) poket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) poket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah klip obat, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi secara keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,38 (lima koma tiga delapan) gram dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang sudah dikenalnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu Sdr.BOB (DPO) asal dari Alas, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) poket yang disimpan di dalam plastik klip obat transparan dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan perjanjian terdakwa akan membayarnya setelah 5 (lima) poket narkotika jenis shabu tersebut habis terjual. Terdakwa menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari per gramnya, sehingga jumlah uang yang harus

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bayarkan kepada Sdr.BOB (DPO) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 103/11957.00/2021 tanggal 06 September 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0449.K tanggal 29 September 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 5,38 (lima koma tiga delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 2 (dua) lembar klip obat transparan;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan SYAFRUDDIN ALS OPIK AK H. A.WAHAB ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SYAFRUDDIN ALS OPIK AK H. A.WAHAB ALM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 5,38 (lima koma tiga delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik bening pembungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram beserta plastik bening pembungkusnya;
- 2 (dua) lembar klip obat transparan;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **31 Januari 2022** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **MAHESTI CAHYA ALIM, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat
Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.
TTD
RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
VERDIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)